

# RAPAT PLENO KPU MENJELANG PENGUMUMAN HASIL HITUNG SUARA 20 MARET 2024

**Debora Sanur L.** Analis Legislatif Ahli Madya debora.sanur@dpr.go.id

## Isu dan Permasalahan

Menurut Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), penetapan hasil pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui rapat pleno terbuka. Sedangkan pengumuman resmi hasil pemilu diatur dalam Pasal 413 UU Nomor 7 Tahun 2017. Hasil pemilu secara nasional, calon anggota DPR dan DPD akan ditetapkan 35 hari setelah pemungutan suara dilakukan. KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPD provinsi paling lambat 25 hari setelah pemungutan suara. KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara. Hal ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara: 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024 dengan rincian: Kecamatan (15 Februari 2024 - 2 Maret 2024), Kabupaten/Kota (17 Februari 2024 - 5 Maret 2024), Provinsi (19 Februari 2024 - 10 Maret 2024), Nasional (22 Februari 2024 - 20 Maret 2024). Selanjutnya, penetapan hasil pemilu akan dilakukan paling lambat tiga hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) jika tidak ada pemohonan perselisihan hasil pemilu.

Pelaksanaan rapat pleno diatur secara detail oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara. Proses rekapitulasi ini dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari kecamatan yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga ke tingkat pusat. KPU resmi memulai proses rekapitulasi penghitungan suara secara nasional dan penetapan hasil pemilu 2024, 28 Februari 2024. Namun, rapat pleno pertama tersebut ternyata langsung diskors karena seluruh pimpinan KPU harus menghadiri sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemiilu (DKPP). Rekapitulasi nasional penghitungan suara dimulai dari hasil pemilu di luar negeri karena pada rapat tersebut dari 128 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), hadir 120 PPLN. Dengan demikian pada rapat pleno tersebut, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah mencapai 93,76 persen atau 120 PPLN, sementara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 sudah 91,41 persen atau 117 PPLN.

Ditemukan juga beberapa permasalahan dalam rapat pleno KPU Provinsi dan Kabupaten/kota, contohnya, dalam rapat pleno Kabupaten Jayapura, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, Zacharias Rumbewas menyampaikan, bahwa ada masalah serius dalam proses rekapitulasi penyelenggara pemilu tingkat bawah. Masalah umumnya berasal dari Panitia Pemungutan Suara atau PPS, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS, dan Panitia Penyelenggara Distrik atau PPD. Menurut Zacharias Rumbewas, ada kasus dimana saksi calon legislatif, saksi partai politik, maupun pengawas pemilu tidak mendapatkan dokumen salinan C hasil di tingkat TPS. Padahal menurut ketentuan, pihak penyelenggara wajib memberikan salinan sebagai hak saksi dan pengawas pemilu.

Masalah lainnya, terjadi pada Kabupaten Cianjur, di mana daftar perkiraan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur Jawa Barat terpilih dalam Pemilu 2024 beredar melalui pesan berantai sebelum rapat pleno KPU Cianjur. Daftar berisi 50 nama calon anggota legislatif dengan jumlah perolehan suara masing-masingnya itu didominasi muka baru sebanyak 30 orang, dan sisanya petahana. Di lain pihak, Ketua KPU Cianjur Mukhamad Ridwan mengatakan tidak mengetahui dari mana sumber daftar nama caleg tersebut karena KPU Cianjur baru akan menggelar rapat pleno terbuka Pemilu 2024 tingkat kabupaten pada 28 Februari 2024.

Demikian juga dengan rapat pleno yang digelar oleh KPU Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), diwarnai dengan kericuhan. Kericuhan terjadi saat rapat untuk Kecamatan Bukit Bestari yang ada laporan dugaan penggelembungan suara. Salah seorang saksi caleg tiba-tiba menendang meja hingga melempar mikrofon, karena terjadi perbedaan jumlah suara yang dibacakan PPK Bukit Bestari dengan data yang dipegang saksi bersangkutan.

# tensi DPF

KPU telah memulai rapat pleno agar tahapan penetapan rekapitulasi hasil suara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Legislatif (Pileg) dapat diumumkan paling lambat 20 Maret 2024. Namun, konflik dalam rapat pleno rentan terjadi bila tingkat pemahaman peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan masyarakat yang menjadi saksi berbeda. Oleh sebab itu, Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong KPU untuk segera membenahi kapasitas sumber daya manusia (SDM) saksi yang dihadirkan, serta meminta pengawalan aparat hukum dan masyarakat umum dalam pelaksanaan rapat pleno. KPU juga perlu memastikan bahwa selain KPU, saksi yang telah diberi mandat oleh peserta pemilu, juga memiliki data akuratnya masing-masing. Sehingga, bila terjadi kekeliruan atau kesalahan tidak diselesaikan dengan keributan, namun dengan melakukan perbandingan data dan penelusuran kebenaran data tersebut.

# Sumber

detik.com, 3 Maret 2024; jubi.id, 2 Maret 2024; kompas.com, 28 dan 29 Februari 2024; nu.or.id, 25 Februari 2024; rri.go.id, 1 Maret 2024.



ttps://pusaka.dpr.go.id



Polhukam Prayudi Novianto M. Hantoro Ahmad Budiman

YOUTER Dewi Sendhikasari D. Sita Hidriyah Noverdi Puja S.

@pusaka\_bkdprri ©PusakaBK2024

### **Ekkuinbang** Juli Panglima S.

Sri Nurhayati Q. Sulasi Rongiyati Nidya W. Sayekti Monika Suhayati

Anih S. Suryani Teddy Prasetiawan T. Ade Surya Masyithah Aulia A. Yosephus Mainake **Kesra** Yulia Indahri Trias Palupi K. Luthvi Febryka Nola

ni Mohammad Teja awan Nur Sholikah P.S. Fieka Nurul A.